



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor XXXXX/Pdt.P/2022/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, NIK 7205030102710001, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.006, RW.003 Desa Tayadun, kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Tayadun, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, NIK 7205035409830001, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.006, RW.003 Desa Tayadun, kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dalam Register perkara Nomor XXXXXX/Pdt.P/2022/PA.Buol. tertanggal 29 Agustus 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 02 Desember 1999 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Daud Sa'adu, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu, karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Mardin A. Baharu dan Andulang Usman dengan mahar berupa kalung emas sebesar 3 gram dan telah dibayar tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Irsan I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 12 September 2000;
 - b. Melisa I. Dora binti Imran Dora, lahir tanggal, 05 Desember 2001;
 - c. Zulkifli I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 26 November 2010;
 - d. Fadliansya I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 17 Mei 2014;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan kelalaian Petugas P3N;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada hari Kamis, 02 Desember 1999 di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol, pada tanggal 29 Agustus 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan nomor 7205030102710001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 25 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan nomor 7205035409830001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 19 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa Tayadun, bertempat tinggal di Desa Tayadun Kecamatan Bokat Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Kakek para Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada hari Kamis, 02 Desember 1999 di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
 - Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan;
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II Bernama Daud Sa'adu, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu, karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Mardin A. Baharu dan Andulang Usman dengan mahar berupa kalung emas sebesar 3 gram dan telah dibayar tunai;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama: a. Irsan I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 12 September 2000, b. Melisa I. Dora binti Imran Dora, lahir tanggal, 05 Desember 2001, c. Zulkifli I. Dora bin

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran Dora, lahir tanggal 26 November 2010, dan d. Fadliansya I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 17 Mei 2014;

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, juga untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun II di Desa Bokat, bertempat tinggal di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada hari Kamis, 02 Desember 1999 di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II Bernama Daud Sa'adu, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu, karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Mardin A. Baharu dan Andulang Usman dengan mahar berupa kalung emas sebesar 3 gram dan telah dibayar tunai;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama: a. Irsan I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 12 September 2000, b. Melisa I. Dora binti Imran Dora, lahir tanggal, 05 Desember 2001, c. Zulkifli I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 26 November 2010, dan d. Fadliansya I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 17 Mei 2014;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, juga untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Buol mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada hari Kamis, 02 Desember 1999 di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Daud Sa'adu, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu, karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Mardin A. Baharu dan Andulang Usman dengan mahar berupa kalung emas sebesar 3 gram dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama: a. Irsan I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 12 September 2000, b. Melisa I. Dora binti Imran Dora, lahir tanggal, 05 Desember 2001, c. Zulkifli I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 26 November 2010, dan d. Fadliansya I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 17 Mei 2014;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, juga untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat (P.1 – P.2) dan dua orang saksi di persidangan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Isbat Nikah, berdasarkan bukti P.1, dan P- 2, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada hari Kamis, 02 Desember 1999 di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II Bernama Daud Sa'adu, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu, karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Mardin A. Baharu dan Andulang Usman dengan mahar berupa kalung emas sebesar 3 gram dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama: a. Irsan I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 12 September 2000, b. Melisa I. Dora binti

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran Dora, lahir tanggal, 05 Desember 2001, c. Zulkifli I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 26 November 2010, dan d. Fadliansya I. Dora bin Imran Dora, lahir tanggal 17 Mei 2014;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, juga untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Kamis, 02 Desember 1999, di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunobogu, Kabupaten Buol, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 1999, di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
4. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi, bertepatan tanggal 23 Safar 1444 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI

Hakim Anggota,

TTD

Ramli Ahmad, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya PNPB	: Rp	60.000,
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,
3. Biaya Panggilan	: Rp	0.000,
4. Materai	: Rp	10.000,
Jumlah	: Rp	150.000,

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Drs. Arifin

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

